



KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG  
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG  
NOMOR : 2218 /KPTA.W6-A/PW1.1.2/IX/2025

TENTANG


TIM PENILAI PRESTASI KINERJA PADA PENGADILAN AGAMA  
DI LINGKUNGAN PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG TAHUN 2025

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG,

- Membaca : a. Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor : 1708/DJA/M.01/5/2020 tanggal 5 Mei 2020 Tentang Rekapitulasi Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas Pada Pengadilan di Lingkungan Peradilan Agama Sebagai Bahan Pembinaan;
- b. Surat Keputusan Dirjen Badilag Nomor 142 Tahun 2020 mengatur tentang Standar Pelayanan di Pengadilan Agama;
- c. Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor : 0895/DJA/KP.02.1/III/2019 tanggal 14 Maret 2019 perihal Penilaian Kinerja Satuan Kerja di Lingkungan Peradilan Agama.
- Menimbang : a. bahwa sehubungan adanya Promosi dan Mutasi Panitera, Panitera Muda dan Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Teknologi Informasi pada Pengadilan Tinggi Agama Palembang dan bahwa prestasi kinerja satuan kerja sebagai dasar pelaksanaan evaluasi kinerja yang dapat terukur dan objektif;
- b. indikator layanan mekanisme pengaduan dan hak serta kewajiban pengguna wajib memenuhi standar pelayanan Pengadilan Agama.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG TENTANG TIM PENILAI PRESTASI KINERJA PADA PENGADILAN AGAMA DI LINGKUNGAN PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG TAHUN 2025.**
- KESATU : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang Nomor : 1329/KPTA.W6-A/PW1.1.2/VI/2025 tanggal 17 Juni 2025 tentang Tim Penilai Prestasi Kinerja pada Pengadilan Agama di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Palembang Tahun 2025.
- KEDUA : Menunjuk mereka yang namanya tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Tim Penilai Prestasi Kinerja pada Pengadilan Agama di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Palembang Tahun 2025.
- KETIGA : Tugas Tim Penilai Prestasi Kinerja antara lain:  
1. Melaksanakan monitoring capaian prestasi kinerja sesuai dengan kriteria pada bagian kepaniteraan dan kesekretariatan Pengadilan Agama Sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Palembang;  
2. Melaksanakan verifikasi dan validasi atas kesesuaian prestasi kerja pada Pengadilan Agama di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Palembang;  
3. Melaksanakan rekapitulasi hasil verifikasi dan validasi dimaksud sebagaimana lampiran II surat keputusan ini ke Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang;  
4. Penilaian prestasi kinerja Pengadilan Agama sewilayah dilaksanakan setiap akhir triwulan (akhir Maret, akhir Juni, akhir September, akhir Desember).
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kesalahan dan kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 26 September 2025  
Ketua,  
  
G. ABDULLAH

Tembusan:

1. Yth. Ketua Mahkamah Agung RI di Jakarta;
2. Yth. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama MARI di Jakarta.

LAMPIRAN I


Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang

Nomor : 2218 /KPTA.W6-A/PW1.1.2/IX/2025

Tanggal : 26 September 2025

**SUSUNAN TIM PENILAI PRESTASI KINERJA PADA PENGADILAN AGAMA  
DI LINGKUNGAN PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG TAHUN 2025**

No	Nama	Jabatan	Jabatan dalam Tim
1	Drs. Abdullah, S.H., M.H	Ketua	Pelindung
2	Dr. Anang P, S.H., M.H.	Wakil Ketua	Ketua
3	Ahmad Syahab, S.H., M.H.	Panitera	Sekretaris
4	Rahmat Supli, S.H., M.Si	Plt. Sekretaris	
5	Drs. Azkar, S.H	Hakim Tinggi	Koordinator
6	Ledy Faramita, S.E., M.H	Kepala Bagian Perencanaan dan Kepegawaian	Anggota
7	Rahmat Supli, S.H., M.Si	Kepala Bagian Umum dan Keuangan	Anggota
8	Drs. Suratman Hardi	Panitera Muda Banding	Anggota
9	Dra. Rosmaladaya	Panitera Muda Hukum	Anggota
10	Miftah Nurul Anwar, S.H., M.H.	Kepala Sub Bagian Rencana Program dan Anggaran	Anggota
11	Azuardi Rizal, S.Si.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga	Anggota
12	Musa Kholisi Lubis, S.E., M.H.	Kepala Sub Bagian Keuangan dan Pelaporan	Anggota
13	Ikhtiar Hidayati, S.H.	Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Teknologi Informasi	Anggota

Ketua,  
  
ABDULLAH

LAMPIRAN II


Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang

Nomor : 2218/KPTA.W6-A/PW1.1.2/IX/2025

Tanggal : 26 September 2025

**KRITERIA PENILAIAN PRESTASI KERJA  
PENGADILAN AGAMA SEWILAYAH PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG**

NO	BAGIAN PENILAIAN		KRITERIA PENILAIAN
1.	<b><u>KEPANITERAAN</u></b>	1	Jumlah keberhasilan Mediasi
		2, 3	Penyelesaian Perkara dengan penilaian ((Sisa Perkara + Perkara Masuk) / Perkara Putus ) yang dibagi menjadi 2 kategori yaitu Kategori I (penerimaan > 500 Perkara) dan Kategori II (penerimaan < 500 perkara)
		4	Persentase penilaian SIPP yang mencakup Kinerja, E-Doc, PMH, PHS, Penunjukan PP, Penunjukan JS, Relas, dan AC
		5	Kecepatan pengiriman dan Kelengkapan berkas
		6	Penggunaan Gugatan Mandiri terbanyak
		7	Laporan perkara bulanan tercepat dan akurat
		8	Persentase kepatuhan validasi E-Register
		9	Kepatuhan Sinkronisasi APS Badilag
		10	Kecepatan dan ketepatan pengiriman PBT melalui E-Propperading
2.	<b><u>KESEKRETARIATAN</u></b>		
	1. SUB BAGIAN RENCANA PROGRAM DAN ANGGARAN	1	NKA (Nilai Kinerja Anggaran)
		2	Nilai Perencanaan Anggaran
		3	Nilai Pelaksanaan Anggaran
		4	Nilai Evaluasi SAKIP
	2. SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN DAN TI	1	Percepatan Pengkinian dan Kelengkapan Data Website
		2	Percepatan pelaksanaan validasi individu pada satuan kerja
		3	Percepatan dan ketepatan pelaporan E-Kinerja Triwulan pada satuan kerja
	3. SUB BAGIAN KEUANGAN DAN PELAPORAN	1	Capaian Realisasi Anggaran DIPA 005.01
		2	Capaian Realisasi Anggaran DIPA 005.04
		3	Percepatan dan Validitas pelaporan Keuangan DIPA 04
	4. SUB BAGIAN TATA USAHA RUMAH TANGGA		Persentase Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara (PSP BMN)

Ketua,  
  
ABDULLAH